



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Kawin dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Iswadi bin Hamdani, tempat tanggal lahir, Batu Ampar 27 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna tanggal 24 Februari 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Erna Puspasari binti Iswadi, tempat tanggal lahir, Batu Ampar, 14 Desember 2002 (17 tahun, 2 bulan), agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Erna Puspasari binti Iswadi dengan seorang laki-laki yang bernama Diki Helian Saputra bin Dirhan, tempat tanggal lahir, Pagar Batu, 06 Agustus 1995 (24 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan tamat SLTA, pekerjaan petani, yang berasal dari Desa Pagar Batu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Erna Puspasari binti Iswadi, baru berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa antara Erna Puspasari binti Iswadi dengan Diki Helian Saputra bin Dirhan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa antara Erna Puspasari binti Iswadi dengan Diki Helian Saputra bin Dirhan punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

6. Bahwa berdasarkan hal-hal terserbut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Erna Puspasari binti Iswadi dengan seorang laki-laki bernama Diki Helian Saputra bin Dirhan yang berasal dari Desa Pagar Batu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat tentang resiko perkawinan, meliputi: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga agar

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai batas umur dewasa, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Seginim sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan masih belum cukup umur;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Erna Puspasari dengan calon suaminya yang bernama Diki Helian Saputra telah hadir di persidangan, begitu juga ayahnya Diki Helian Saputra yang bernama Dirhan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Inda Usrawati, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Kutipan Duplikat Akta Nikah Pemohon dan Inda Usrawati, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Erna Puspasari, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.5;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Diki Helian Saputra, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Mulyanto bin Hamdani, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Erna Puspasari dengan Diki Helian Saputra yang belum cukup umur;
- Bahwa Erna Puspasari dengan Diki Helian Saputra telah saling mengenal cukup lama;
- Bahwa Erna Puspasari dengan Diki Helian Saputra telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sering melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon sudah cakap dan calon suaminya bekerja membantu orangtuanya dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;

2. Rudiantoro bin Yaludin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah paman calon pengantin laki-laki, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Erna Puspasari dengan Diki Helian Saputra yang belum cukup umur;
- Bahwa Erna Puspasari dengan Diki Helian Saputra telah saling mengenal cukup lama;
- Bahwa Erna Puspasari dengan Diki Helian Saputra telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sering melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa anak pemohon sudah cakap dan calon suaminya bekerja membantu orangtuanya dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 7 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim terhadap alat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Erna Puspasari telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Diki Helian Saputra, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
2. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon besan telah setuju terhadap perkawinan Erna Puspasari dengan Diki Helian Saputra;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) apabila Erna

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna



Puspasari dengan Diki Helian Saputra tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa Erna Puspasari dengan Diki Helian Saputra tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Erna Puspasari dengan calon suaminya yang bernama Diki Helian Saputra telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada Erna Puspasari untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Diki Helian Saputra;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup siap untuk menjadi seorang istri, begitu juga calon suaminya telah siap menjadi seorang suami, baik secara lahir (ekonomi) dengan bekerja membantu orangtuanya maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Erna Puspasari untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Diki Helian Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Erna Puspasari binti Iswadi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Diki Helian Saputra bin Dirhan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah oleh H. Hartawan, SH., MH sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Neli Sakdah, S. Ag., SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hartawan, SH., MH
Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S. Ag., SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 95.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp226.000,00**

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)